

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu dari kegiatan ruang angkasa adalah pemanfaatan satelit yang ditempatkan di wilayah *Geostationer Orbit* (selanjutnya disebut GSO). Penempatan satelit di wilayah GSO oleh negara-negara dengan tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju memiliki beberapa tujuan, antara lain sebagai sarana telekomunikasi, pemantauan lingkungan, dan cuaca. Namun seringkali penempatan satelit di orbit ini tidak dimanfaatkan sebagai mana mestinya. Penggunaan satelit mata-mata merupakan pemanfaatan satelit untuk tujuan tidak damai, penginderaan jarak jauh tanpa izin dari negara yang diindera atas data sumber-sumber alam dan siaran langsung melalui satelit dengan tujuan untuk propaganda adalah kegiatan-kegiatan dari pemanfaatan satelit yang bisa melanggar hak-hak prerogatif negara berdaulat.¹

Indonesia sebagai negara khatulistiwa dengan jalur *geostationer orbit* terpanjang di dunia mempunyai kepentingan nasional yang sangat besar, termasuk resiko dari penempatan satelit di orbit ini seperti kegiatan mata-mata (*spionase*) yang dilakukan oleh negara lain atas wilayah kedaulatan Indonesia.

¹ Diah Apriani Atika Sari, *Pemanfaatan Wilayah Geostationer Orbit dan Satelit (Kajian Terhadap Kedaulatan Negara Indonesia)*, artikel, Surakarta, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2 Juli 2012, hlm 7

Orbit Geostasioner merupakan orbit sinkron di atas khatulistiwa pada ketinggian kurang lebih 36.000 km, dimana sebuah satelit yang ditempatkan akan tampak statis terhadap suatu titik dipermukaan bumi.²

Dengan karakteristiknya tersebut GSO mempunyai nilai ekonomis dan strategis yang sangat penting bagi semua negara. Apalagi mengingat kenyataan bahwa GSO merupakan sumber daya alam yang terbatas (*limited natural resources*). Sehingga tidak mengherankan bila semua negara di dunia, baik itu negara berkembang atau negara maju berlomba-lomba untuk memanfaatkan wilayah ini untuk kepentingan nasionalnya.³

Salah satu bagian khusus yang termasuk di dalam wilayah udara dan ruang angkasa Indonesia itu adalah suatu kawasan yang disebut sebagai *Geo Stationary Orbit* (GSO). Adapun GSO ini adalah merupakan suatu kawasan terbatas yang terletak di sekitar garis khatulistiwa (*Equator*), dan hanya “dimiliki” oleh beberapa negara saja yang wilayah udaranya tepat berada di bawah kawasan GSO. Dan hanya di dalam kawasan GSO inilah dapat diletakkan posisi dari satelit-satelit agar dapat tetap pada orbitnya guna melakukan suatu fungsi tertentu.

Adanya prinsip “*Common Heritage of Mankind*” (Warisan bagi Seluruh Manusia) dan “*First Come First Served*” (Kebebasan Mengeksploitasi).⁴ di

² Supancana, I.B. dalam *Seminar Aspek Regulasi Dalam Pemanfaatan Orbit Khususnya Orbit Geostasioner Dan Kaitannya Dengan Kepentingan Indonesia*, Bandung, 1994, hlm 1-2

³ *Ibid.*

⁴ Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982 Pasal 136.

dalam pemanfaatan ruang angkasa, secara khusus mengenai kawasan GSO, membuat negara-negara maju yang memiliki teknologi tinggi secara berlomba-lomba ingin menguasai pemanfaatan kawasan GSO yang sifatnya terbatas tadi. Hal ini menimbulkan suatu ketidakadilan bagi negara-negara lain yang belum lagi memiliki kemampuan dalam usaha pemanfaatan wilayah udara dan ruang angkasa, khususnya GSO tersebut.

Pengaturan Geostasioner Orbit tidak diatur secara khusus dalam *Space Treaty* 1967 maupun konvensi-konvensi internasional lainnya. Letak GSO yang berada di wilayah ruang angkasa maka pengaturannya berlaku *Space Treaty* 1967. Dengan demikian setiap negara bisa memanfaatkan wilayah ini tanpa diskriminasi dan penguasaan secara nasional dilarang. Pasal 2 *Space Treaty* "Outer space, including the moon and other celestial bodies, is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means".

Ruang angkasa termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya, bukan merupakan subjek yang dapat dimiliki dengan suatu klaim kedaulatan, dengan cara apapun termasuk dengan penundukan, atau dengan cara lain. Berdasarkan ketentuan ini ruang angkasa merupakan wilayah bebas yang tidak berada dibawah kedaulatan negara, sama halnya seperti laut bebas.

Permasalahan yang kemudian muncul dan dihadapi masyarakat internasional adalah adanya ketidakadilan tentang pemanfaatan GSO tersebut. Hal ini disebabkan karena GSO dipandang sebagai bagian dari ruang angkasa

(*outer space*), sehingga di GSO berlaku prinsip kebebasan dalam pemanfaatan. Sebagai akibat berlakunya prinsip kebebasan bagi setiap Negara dalam memanfaatkan GSO, maka berlakulah prinsip *first come, first served*. Prinsip tersebut menyebabkan Negara-negara maju yang memiliki teknologi tinggi dibidang ruang angkasa dapat memanfaatkan lebih dulu. Suatu konsep Hukum Internasional adalah berlaku apabila telah diterima sebagai suatu ketentuan yang mengatur oleh masyarakat Internasional sendiri. Hal ini dapat berupa suatu Kebiasaan Internasional yang telah lama ada, maupun berdasarkan atas suatu landasan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih negara sebagai salah satu subjek Hukum Internasional yang telah diakui keberadaannya.

Dalam bukunya yang berjudul, "*An Introduction to International Law*", J. G. Starke memberikan definisi Hukum Internasional sebagai berikut: "Adapun Hukum Internasional dapat dirumuskan sebagai sekumpulan hukum (*body of law*) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan negara-negara satu sama lain.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul: **"PEMANFAATAN ORBIT GSO BERDASARKAN DOKTRIN *FIRST COME FIRST SERVED* DI HUBUNGAN DENGAN ASAS *NON APPROPRIATION* DALAM SPACE TREATY 1967"**.

B. Identifikasi Masalah

Memperhatikan latar belakang sebagaimana tersebut, permasalahan yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi asas *non-appropriation* dalam Undang-Undang di Indonesia?
2. Bagaimana tuntutan pemanfaatan GSO terhadap asas *non-appropriation*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang implementasi asas *non-appropriation* dalam Undang-Undang di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang pemanfaatan GSO terhadap asas *non-appropriation*.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Internasional pada umumnya dan secara khususnya Hukum Angkasa dalam hal ini mengenai

implementasi asas *non-appropriation* dalam Undang-Undang di Indonesia.

b. Penelitian ini diharapkan memberi tambahan referensi yang sangat berguna di bidang akademisi dan sebagai salah satu bahan kepustakaan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tinjauan bagi pemerintah khususnya dalam implementasi asas *non-appropriation* dalam Undang-Undang di Indonesia.

b. Bagi para pembaca, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang positif dalam memberikan informasi ruang lingkup hukum angkasa berdasarkan perjanjian internasional pemanfaatan GSO yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 telah dinyatakan oleh the *founding fathers* kita tentang pandangan internasionalisme bangsa Indonesia yang menyatakan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,...”

Kalimat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut mencerminkan landasan filosofis yang kuat dari bangsa Indonesia dalam mengadakan hubungan dengan negara lain yaitu semangat untuk sama-sama menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kalimat itu pula yang dijadikan Pemerintah Indonesia dalam menentukan sikap politik luar negerinya yang tercermin dalam semangat politik bebas aktif. Hubungan luar negeri yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia dilakukan berdasarkan pada hukum internasional. Mochtar Kusumatamadja mendefinisikan hukum internasional sebagai berikut:⁵

Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara, negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain.

Profesor Charles Cheney Hyde menyatakan bahwa hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum-hukum yang untuk sebahagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka secara umum.⁶

⁵ Mochtar Kusumatamadja dan Ety R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 3-4.

⁶ J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 1 (Introduction to international Law, alih bahasa: Bambang Iriana Djajaatmadja)*, Cetakan Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 3.

Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas berskala internasional. Pada awalnya, Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar Negara, namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.

Hukum internasional merupakan hukum bangsa - bangsa, hukum antar bangsa atau hukum antar Negara. Hukum bangsa - bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antar bangsa atau Negara. Hukum antar bangsa atau hukum antar Negara menunjukkan pada kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa atau Negara.

Definisi ini tidak dapat digunakan sebagai gambaran yang memadai dan lengkap dari maksud, tujuan dan lingkup hukum internasional, juga kesannya tidak dapat diterima karena hukum internasional tidak hanya berkaitan dengan negara. Starke mengembangkan definisi dengan menyatakan bahwa hukum internasional juga meliputi kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negaranegara dan individu-individu serta kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak

dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.⁷

Hukum Internasional terwujud dalam berbagai bentuknya yaitu hukum internasional dalam arti formil maupun hukum internasional dalam arti materil. Hukum Internasional dalam arti formil diidentikkan dengan sumber hukum internasional yaitu tempat ditemukan hukum internasional dalam menyelesaikan setiap kasus hukum internasional.⁸

J.G Starke mengemukakan terdapat lima kategori sumber hukum formil dalam hukum internasional yaitu kebiasaan, traktat, keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase, dan karya-karya hukum dan keputusan atau ketetapan organ-organ/lembaga internasional.⁹

Hukum Internasional terbagi menjadi 2 (dua) yaitu hukum internasional perdata dan hukum internasional publik. Hukum internasional perdata adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas Negara.¹⁰

Hukum internasional perdata adalah hukum yang mengatur hubungan perdata antar Negara sebagai salah satu subyek hukum internasional. Sedangkan, hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang

⁷ *Ibid*

⁸ Jawahir Thantowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 80.

⁹ J. G Starke, *Loc.Cit*, hlm. 429.

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Op.Cit*, hlm. 1.

mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas Negara yang bukan bersifat perdata.¹¹ Maka dapat disimpulkan bahwa hukum internasional publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar masyarakat suatu Negara dengan pemerintah Negara lain atau suatu pemerintah Negara dengan pemerintah Negara lainnya dalam cakupan hukum perdata sebagai hukum privat dan hukum pidana sebagai hukum publik.

Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional merupakan ketentuan yang mengikat dalam pembuatan perjanjian internasional yang meletakkan prinsip-prinsip dasar dan universal hukum perjanjian internasional yaitu prinsip *pacta sun servanda*, prinsip kebebasan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional (*free consent*), dan prinsip itikad baik dalam melaksanakan perjanjian internasional (*good faith*).¹²

Perjanjian internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.¹³

Perjanjian internasional sebagai sumber hukum dibagi atas dua golongan yakni dalam bentuk *treaty contract* dan *law making treaties*. Apabila dilihat dari segi fungsinya sebagai sumber hukum, sumber hukum formal merupakan *law making* yang artinya menimbulkan hukum. *Treaty contract* dimaksudkan sebagai

¹¹ *Ibid.*, hlm. 2

¹² Preambule dari Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian

¹³ *Ibid.* hlm 117.

suatu bentuk perjanjian dalam hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian itu dan pihak ketiga umumnya tidak dapat ikut serta dalam perjanjian ini. Seperti perjanjian perbatasan, perjanjian perdagangan dan perjanjian pemberantasan penyelundupan.

Law making treaties diartikan sebagai perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan. Seperti Konvensi Perlindungan Korban Perang, Konvensi Hukum Laut dan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik. Perjanjian *law making treaties* selalu terbuka bagi pihak lain yang sebelumnya tidak turut serta karena yang diatur dalam perjanjian ini adalah suatu hal yang umum mengenai semua anggota masyarakat internasional.¹⁴

Perjanjian internasional dalam Konvensi Wina tahun 1969 Pasal 2 ayat (1) huruf (a) adalah :

“An International agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation”
(Perjanjian Internasional adalah semua perjanjian yang dibuat oleh Negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, yang diatur oleh hukum internasional dan berisi ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum).

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 122-124

Berdasarkan pengertian perjanjian internasional, maka terdapat asas-asas perjanjian internasional, diantaranya:¹⁵

1. *Pacta Sunt Servada*, asas yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini menjadi kekuatan hukum dan moral bagi semua negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian internasional.
2. *Egality Rights*, yaitu asas yang menyatakan bahwa pihak yang saling mengadakan hubungan/perjanjian internasional mempunyai kedudukan yang sama.
3. *Reciprositas*, yaitu asas yang menyatakan bahwa tindakan suatu Negara terhadap Negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat positif maupun negatif.
4. *Bonafides*, yaitu asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan harus didasari oleh itikad baik dari kedua belah pihak agar dalam perjanjian tersebut tidak ada yang merasa dirugikan.
5. *Courtesy*, yaitu asas saling menghormati dan saling menghormati kehormatan Negara.
6. *Rebus Sig Stantibus*, yaitu asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian internasional.

¹⁵ Iwayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional, Bagian I*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 14.

Berdasarkan asas-asas tersebut, suatu perjanjian internasional yang disepakati haruslah berlandaskan alasan-alasan yang baik dan dalam membentuk dan pelaksanakannya haruslah mementingkan kepentingan rakyat. Perjanjian internasional haruslah berjalan dengan baik dan dalam pelaksanaannya haruslah diawasi secara maksimal, agar maksud dan tujuan dibentuknya perjanjian internasional tersebut dapat tercapai, didalam berbagai aspek dan bidang kehidupan.

Menyadari pentingnya perjanjian internasional dalam menjalani hubungan dengan negara lain, dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah diamandemen menentukan prosedur internal keterikatan Indonesia dalam perjanjian internasional yang berbunyi:

Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undangundang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di atas menyiratkan bahwa dalam proses keterikatan pemerintah dalam perjanjian internasional selalu mempertimbangkan wewenang presiden sebagai eksekutif dan wewenang dari legislatif yang berupa persetujuan DPR untuk terikat dalam instrumen perjanjian internasional.¹⁶

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm.167.

Pada era reformasi prosedur internal dalam pembuatan perjanjian internasional dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Ketentuan yang terdapat dalam undangundang tersebut memperjelas prosedur dan substansi keterikatan Indonesia terhadap perjanjian internasional. Pengesahan perjanjian internasional didasarkan pada substansi perjanjian bukan berdasarkan pada nama dan bentuk perjanjian. Beberapa perjanjian internasional harus disahkan melalui undang-undang seperti masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara; kedaulatan dan hak berdaulat; hak asasi manusia dan lingkungan hidup; pembentukan kaidah hukum baru; pinjaman dan atau hibah luar negeri.

Pasal 13 ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menunjukkan kesediaan Indonesia mengakui keberadaan Hukum Diplomatik, yang juga masih berupa Hukum Kebiasaan Internasional. Hal tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia tidak menutup diri dalam berhubungan secara diplomatis dengan negara lain. Pembuatan juga perjanjian internasional sangat erat kaitannya dengan kebijakan politik luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah, oleh karena itu pemerintah bersama DPR mengundang Undang-Undang Nomor No. 39 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri sebagai dasar hukum pemerintah dalam melaksanakan hubungan luar negeri.

Hukum sebagai aturan-aturan hidup yang mengatur tentang hubungan manusia yang hidup bersama dalam suatu kumpulan manusia dan masyarakat,

dan karenanya aturan-aturan itu mengikat mereka sepakat untuk tunduk atau terikat oleh aturan-aturan itu.¹⁷ Hukum bertujuan mewujudkan ketertiban yang adil. Hal ini dapat terwujud dalam perilaku warga masyarakat itu sendiri. Hukum mengatur perilaku manusia, baik dalam wujud tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Setiap peraturan haruslah memberikan suatu kebahagiaan kepada masyarakat agar dapat dipandang sebagai peraturan yang baik, serta menjadi aturan yang dapat mengakomodir masyarakat guna mendatangkan suatu kebahagiaan bagi masyarakat, hal ini sebagaimana yang dikemukakan Jeremy Bentham yang dikenal dalam aliran filsafat hukum Utilitarianisme, “Undang - undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang - undang yang baik”.¹⁸

Dalam rangka pengaturan mengenai pemanfaatan dan pendayagunaan antariksa telah ditetapkan perjanjian internasional, yaitu *Treaty on Principles Governing the Activities of States in The Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies*, 1967, disingkat *Outer Space Treaty*, 1967 dan selanjutnya disebut Traktat Antariksa, 1967, yang merupakan induk dari pengaturan internasional keantariksaan. Traktat Antariksa, 1967 mulai berlaku sebagai hukum internasional sejak 10 Oktober 1967. Indonesia telah

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Buku 1*, PT. Alumni, Bandung, 2000, hlm. 14.

¹⁸ Lili Rasjidi & Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982, hlm. 64.

menandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 27 Januari 1967 di London, Moscow dan Washington.

Sebagai negara yang telah aktif melaksanakan kegiatan keantariksaan, Indonesia telah mengesahkan 3 (tiga) perjanjian internasional di bidang keantariksaan yaitu: (i) *Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space*, 1968 (*Rescue Agreement*, 1968), melalui Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1999, tanggal 8 Januari 1999 (ii) *Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects*, 1972 (*Liability Convention*, 1972), melalui Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 1996, tanggal 27 Pebruari 1996, dan (iii) *Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space*, 1975 (*Registration Convetion*, 1975), melalui Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1997, tanggal 12 Maret 1997.

Mengikuti perkembangan teknologi, Indonesia menekankan pentingnya peningkatan akses berkeadilan atas sumber daya antariksa, termasuk *geostationary orbit* (GSO), perlunya memperhatikan kebutuhan khusus negara-negara berkembang, peningkatan kerjasama internasional dan pembangunan kapasitas dan perlunya memastikan kegiatan keantariksaan dilakukan secara berkelanjutan. Salah satunya dengan cara mengundang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan yang menyatakan bahwa Keantariksaan adalah segala sesuatu tentang Antariksa dan yang berkaitan dengan eksplorasi dan pendayagunaan Antariksa. Sedangkan antariksa adalah

ruang beserta isinya yang terdapat di luar Ruang Udara yang mengelilingi dan melingkupi Ruang Udara.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Treaty On Principles Governing The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies*, 1967 (Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip Yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara Dalam Eksplorasi Dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan Dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967) ke dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2002.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk dapat mengetahui, dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Terciptanya penelitian dengan baik diperlukan suatu pemahaman mengenai pengertian dari penelitian, Soerjono Soekanto memberikan penjelasan mengenai pengertian penelitian hukum:¹⁹

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum. Hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 43.

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²⁰ Guna mengetahui dan membahas suatu permasalahan diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah.

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode deskriptif analitis, menurut Suharsimi Arikunto:²¹

“Deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan”.

Dengan kata lain peneliti dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan.

Dengan menggunakan penelitian deskriptif analitis penulis juga akan memberikan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai pemanfaatan *geostationary orbit* (GSO) berdasarkan doktrin *first come first served* dengan asas *non-appropriation* dalam *Space Treaty* 1967.

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 45.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.

Ronny Hanitijo berpendapat bahwa:²²

“Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis dan doktrinal”.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dikarenakan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, artinya pengkajian dan penulisan dalam penelitian ini diutamakan pada data sekunder. Dalam hal ini berkaitan dengan ketentuan mengenai pemanfaatan *geostationary orbit* (GSO) berdasarkan doktrin *first come first served* dengan asas *non-appropriation* dalam *Space Treaty* 1967.

3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu penelitian sekunder dan penelitian primer, pada penelitian sekunder dilakukan dengan cara inventarisir

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 37.

data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Penelitian terhadap data sekunder yang teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustakaan untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan kreatif kepada masyarakat. Selain itu, tidak menutup kemungkinan diperoleh bahan hukum lain, dimana pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah data yang terdapat dalam buku, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu pengkajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan tinjauan hukum mengenai pemanfaatan orbit GSO berdasarkan doktrin *first come first served* yang terdiri atas:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV;
 - b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan;
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional;
 - d) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri;
 - e) Perjanjian *Space Treaty* 1967;

- f) Peraturan perundang-undangan lainnya, baik tertulis maupun tidak tertulis atau yang tidak dikondifikasikan misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat.
- 2) Bahan hukum tersier, bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, adalah:
- a) Buku-buku ilmiah karangan para sarjana;
 - b) Hasil-hasil penelitian dalam ruang lingkup hukum yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan dalam penelitian ini terutama yang berhubungan dengan implementasi pemanfaatan orbit GSO.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi mengenai bahan primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Hukum “*Black’s Law*”, dan data internet.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dan diorganisasikan, serta diurutkan dalam suatu pola tertentu sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hal-hal yang sesuai dengan bahasan penelitian. Seluruh data ini dianalisa secara kualitatif, yaitu menginterpretasikan secara kualitas tentang pendapat atau tanggapan responden, kemudian menjelaskannya secara lengkap dan komprehensif

²³ *Ibid*, hlm. 29.

mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok persoalan yang ada dalam skripsi ini, serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan akan dapat menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat.

5. Alat Pengumpulan Data

Data kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum lainnya dalam penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpul data berupa *notebook*, alat tulis, dan alat penyimpan data berupa flashdisk.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu hanya akan menggambarkan saja dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.²⁴

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 10.

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penguraian data-data tersebut selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundang-undangan yang diteliti apakah betul perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

8. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun 2019					
		Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt
1.	Persiapan Penyusunan Proposal	■	■				
2.	Seminar Proposal			■			
3.	Persiapan Penelitian			■		■	
4.	Pengumpulan Data				■	■	
5.	Pengelolaan Data				■	■	
6.	Analisis Data				■		
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						

Ket : Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah